



PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 869 KS/2018/PA.Kis., tanggal 6 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1399/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 6 Desember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 1994 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 481/64/VIII/1994, tertanggal 11 Nopember 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - Anak kandung I (Pr) umur 23 tahun. (sudah menikah);
 - Anak kandung II (Pr) umur 19 tahun;
 - Anak kandung III (Lk) umur 17 tahun;
 - Anak kandung IV (Lk) umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - Tergugat seorang suami pencemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat;
 - Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi, bermabuk-mabukan dan pulang larut malam serta kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat;
 - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
- 5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 21 Nopember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 5 hari lamanya;
- 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat";
- 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat";

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan cerai Penggugat kecuali beberapa dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 1994 Masehi sebagaimana tercatat dalam

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 481/64/VIII/1994 tertanggal 11 November 1994, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan);

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan atas karunia Allah Swt lahir 4 (empat) orang anak, antara lain:

- Anak kandung I, perempuan umur 23 tahun dan saat ini sudah menikah;
- Anak kandung II, perempuan umur 19 tahun;
- Anak kandung III, laki-laki umur 17 tahun;
- Anak kandung IV, laki-laki umur 9 tahun;

4. Bahwa benar dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak Penggugat berteman lewat facebook dengan seorang laki-laki statusnya duda maka kedamaian rumah tangga Tergugat dan Penggugat jadi sirna karena Penggugat lebih mementingkan PIL nya dari pada rumah tangganya;

5. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 dalam gugatannya yang berdalil pada pertengahan bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:

- Tergugat seorang suami pencemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat;
- Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi, bermabuk-mabukan dan pulang larut malam serta kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;

6. Bahwa seluruh uraian dalil tuduhan Penggugat di atas sangat mengada-ngada dan fitnah belaka, dapat Tergugat uraikan bahwa tuduhan pencemburu buta

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tuduhan yang tidak benar fakta hukumnya Penggugat benar-benar telah bermain asmara dengan PIL (pria idaman lain);

7. Bahwa jiran dan tetangga tempat tinggal Tergugat dan Penggugat mengetahui Penggugat saat ini sedang mabuk asmara dengan seorang laki-laki, tanpa malu-malu Penggugat dan PIL nya selalu mengumbar kata-kata mesra di sosmed;

8. Bahwa demikian pula tidak benar tuduhan Tergugat gemar bermain judi, mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat;

9. Bahwa apalagi dalil Penggugat yang menuduh Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan sering berkata kasar serta selalu mengumbar kata-kata cerai adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

10. Bahwa pada saat acara sidang mediasi dihadapan mediator ada Al Qur'an, Tergugat menantang Penggugat jika benar tuduhan-tuduhan dimaksud dilakukan oleh Tergugat maka silahkan Penggugat bersumpah dengan Al Qur'an atas nama Allah Swt, ternyata Penggugat hanya diam tertunduk sehingga mediator yakin bahwa dalil-dalil tuduhan dimaksud adalah rekayasa belaka;

11. Bahwa sejak Penggugat "bermain api" dengan laki-laki duda PIL nya tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebab Penggugat sering mencuri-curi waktu untuk berada di luar rumah sehingga urusan rumah tangganya terbengkalai;

12. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 November 2018 saat itu ketika Tergugat pulang solat ashar dari masjid Penggugat tidak terlihat berada di rumah yang juga merangkap tempat usaha sementara hp nya tidak aktif, Penggugat baru pulang ketika menjelang maghrib;

13. Bahwa ketika ditanya dari mana Penggugat menjawab dengan ketus sehingga terjadi pertengkaran hebat antara keduanya dan puncaknya Penggugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman ibu Penggugat;

14. Bahwa sejak pergi dari rumah tanggal 21 November 2018 sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama padahal

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Tergugat dan Penggugat masih memerlukan kasih sayang Penggugat terutama anak laki-laki bungsu yang bernama Mhd. Fahri Haikal bin Syukri Fahmi yang masih berumur 9 tahun;

15. Bahwa selain daripada itu anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini masih kuliah di Fakultas Keperawatan USU yaitu Anak kandung II usia 19 tahun juga merasa terpuak atas kejadian ini dan lebih banyak diam dan tidak ceria seperti dulu lagi;

16. Majelis Hakim Yang Mulia:

Bahwa bagi Tergugat anak-anak adalah segalanya dalam kehidupan yang fana ini, atas peristiwa ini mental anak-anak tidak lagi seperti dahulu sehingga untuk kepentingan masa depan anak-anak Tergugat menolak untuk bercerai mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya dalam repliknya secara lisan di persidangan, menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan kemudian dalam dupliknya secara lisan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/64/VIII/1994 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), tanggal 11 November 1994. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita keluarga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai pekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dan seminggu yang lalu saksi berhenti bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2018, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1994;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 8 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang marah-marah;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
4. Saksi IV, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan toko Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Saksi melihat 10 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Tergugat mencaci maki Penggugat dan saksi pernah melihat

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga memecahkan barang pecah belah;

- Bahwa setahu saksi, Penguat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penguat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat merupakan tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penguat, sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penguat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penguat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Tiram;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Tergugat dan Penguat rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun, Penguat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penguat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penguat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa Tergugat dan Penguat telah pisah rumah sejak bulan November 2018, Penguat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penguat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penguat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Tiram;
- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 869 KS/2018/PA.Kis tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak pertengahan bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat seorang suami pencemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi, bermabuk-mabukan dan pulang larut malam serta kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 21 November 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 5 hari lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode **P**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti **P** serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan keponakannya yang bernama **Saksi I**, pekerja rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama **Saksi II**, keponakannya yang bernama **Saksi III**, dan mantan karyawan toko yang bernama **Saksi IV**, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah lebih kurang lima bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat** yang keduanya merupakan tetangga Tergugat dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan saksi Tergugat pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat rumah tangga keduanya tidak rukun lagi, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara mereka;
- 2.-----B
ahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut;
- 3.-----B
ahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya,

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1440 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghazali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Kis



Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Shafrida, S.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

H. Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 396.000,00**

(Tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)